



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BELANJA SUBSIDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disingkat SKPD terkait adalah SKPD yang bertanggungjawab menyelenggarakan subsidi.
6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Badan Usaha Milik Swasta yang selanjutnya disingkat BUMS adalah jenis usaha yang pemilik perusahaan atau modal usahanya sebagian besar dipegang oleh pihak swasta atau non pemerintah.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah;
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 ( satu ) tahun.
15. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan di bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai asumsi yang mendasarinya untuk periode 1(satu) tahun.
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
17. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUPA adalah dokumen yang memuat kebijakan di bidang perubahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Perubahan APBD tahun anggaran berjalan.
18. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya disingkat PPAS Perubahan adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah pada Perubahan APBD tahun berjalan.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap satuan kerja perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
20. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja setiap satuan kerja perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

21. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPD untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga.
22. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan surat perintah pencairan dana langsung atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah kepada pihak ketiga.
23. Surat Perintah Pencairan Dana Langsung yang selanjutnya disebut SP2D-LS adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD berdasarkan SPM-LS.
24. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.
25. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.

#### Pasal 2

Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman teknis dalam pemberian dan pertanggungjawaban belanja subsidi yang bersumber dari APBD.

#### Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penganggaran ;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan ;
- c. pertanggungjawaban; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

### BAB II

#### PENGANGGARAN

##### Pasal 4

- (1) Penganggaran belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN, BUMD dan/atau BUMS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- (2) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada BUMN, BUMD dan/atau BUMS yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat;
  - b. menyelenggarakan pelayanan publik; dan/atau
  - c. merupakan bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (*public service obligation*).

Pasal 5

- (1) BUMN, BUMD dan/atau BUMS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas kelayakan penganggaran pemberian subsidi.
- (3) Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah memberikan subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha kecil pada perorangan, maka BUMN, BUMD dan/atau BUMS tidak perlu dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
- (2) Penganggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut.

Pasal 7

- (1) SKPD terkait menyampaikan usulan belanja subsidi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD.
- (2) Ketua TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembahasan dan menetapkan besaran subsidi yang akan diberikan.
- (3) Penetapan besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
- (4) Besaran alokasi yang ditetapkan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pencantuman dan penetapan dalam RKPD dan/atau RKPD Perubahan.

Pasal 8

- (1) Jadwal penyampaian usulan belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sebagai berikut :
  - a. untuk APBD dilaksanakan mulai minggu I Januari sampai dengan minggu ke IV April; dan
  - b. untuk APBD Perubahan dilaksanakan mulai minggu I Maret sampai dengan minggu ke IV Juni.
- (2) Penambahan usulan dan alokasi belanja subsidi tidak diperkenankan diluar jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Besaran alokasi anggaran belanja subsidi yang telah ditetapkan dalam RKPD dan/atau RKPD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) menjadi dasar pencantuman belanja subsidi pada Rancangan KUA-PPAS dan/atau Rancangan KUPA-PPAS Perubahan tahun berkenaan.
- (2) Rancangan KUA-PPAS dan/atau rancangan KUPA-PPAS Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRD, sekaligus menjadi dasar pencantuman alokasi belanja subsidi pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan/atau Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan/atau Penjabaran Perubahan APBD.
- (3) Belanja subsidi dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja subsidi, objek dan rincian objek serta sub rincian objek belanja subsidi sesuai kode rekening berkenaan.
- (4) Rincian objek serta sub rincian objek belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. BUMN;
  - b. BUMD; dan
  - c. BUMS.

BAB III  
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN  
Bagian Kesatu  
Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Besaran subsidi dan penerima subsidi ditetapkan dengan keputusan Gubernur
- (2) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan/atau Perubahan APBD serta Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD dan/atau Penjabaran Perubahan APBD, SKPD terkait menyusun DPA-SKPD atau DPPA-SKPD.
- (3) Berdasarkan DPA-SKPD atau DPPA-SKPD yang telah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah dan pengesahan PPKD serta jadwal pelaksanaan kegiatannya, Kepala SKPD menyusun Rencana Anggaran Kas SKPD untuk disampaikan kepada BUD melalui Kuasa BUD.
- (4) BUD berdasarkan RAK SKPD menyusun dan mengesahkan RAK Pemerintah Daerah.
- (5) Berdasarkan RAK yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kuasa BUD menyusun rancangan SPD SKPD untuk ditandatangani oleh PPKD.
- (6) DPA-SKPD atau DPPA-SKPD dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) menjadi dasar melakukan pencairan belanja subsidi.
- (7) Pencairan belanja subsidi kepada BUMN, BUMD, dan/atau BUMS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 11

- (1) BUMN, BUMD dan/atau BUMS penerima subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib memenuhi persyaratan paling sedikit:
  - a. surat izin usaha perusahaan;
  - b. akta pendirian perusahaan;
  - c. hasil audit dengan tujuan tertentu;
  - d. rencana penggunaan subsidi yang diterima; dan
  - e. struktur organisasi dan alamat lengkap.
- (2) Pemenuhan persyaratan dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) huruf c, jika subsidi diberikan berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha kecil pada perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).

Pasal 12

- (1) Untuk pencairan subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), BUMN, BUMD dan/atau BUMS penerima subsidi mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui SKPD terkait.
- (2) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan verifikasi terhadap permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan persyaratan belum lengkap, SKPD terkait mengembalikan permohonan kepada BUMN, BUMD dan/atau BUMS untuk dilengkapi.

Bagian Kedua  
Penatausahaan

Pasal 13

- (1) PPTK SKPD berdasarkan keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dan permohonan BUMN, BUMD dan/atau BUMS kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), mengajukan pencairan belanja subsidi dengan melampirkan dokumen persyaratan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan dokumen yang disampaikan PPTK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara pengeluaran SKPD mengajukan SPP-LS kepada PPK-SKPD yang dilampiri dengan dokumen pendukung paling sedikit :
  - a. surat permohonan pencairan;
  - b. hasil audit dengan tujuan tertentu;
  - c. rencana penggunaan belanja subsidi;
  - d. nomor rekening penerima subsidi; dan
  - e. kwitansi.
- (3) PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan menerbitkan SPM-LS untuk diteruskan kepada BPKAD selaku BUD.
- (4) Berdasarkan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPKAD selaku BUD menerbitkan SP2D-LS dan meneruskannya kepada Bank pemegang RKUD.

- (5) Bank pemegang RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan transfer dana kepada rekening BUMN, BUMD, dan/atau BUMS penerima subsidi sesuai besaran yang tercantum dalam SP2D-LS.

#### BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN

##### Pasal 14

- (1) BUMN, BUMD, dan/atau BUMS penerima subsidi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan subsidi yang diterimanya kepada Gubernur melalui SKPD terkait.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. surat pengantar yang ditujukan kepada Gubernur yang ditandatangani oleh pimpinan badan usaha penerima subsidi;
  - b. rekening koran bukti penerimaan subsidi; dan
  - c. rekapitulasi realisasi penerimaan dan penggunaan subsidi disertai penjelasannya.
  - d. surat pernyataan tanggung jawab atas penggunaan dana subsidi; dan
  - e. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disimpan dan dipergunakan oleh penerima subsidi selaku objek pemeriksaan.
- (5) Penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya.

##### Pasal 15

- (1) Realisasi belanja subsidi dicatat sebagai realisasi kelompok belanja operasi, jenis belanja subsidi dan objek, rincian objek, sub rincian objek belanja subsidi sesuai kode rekening berkenaan pada program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD terkait.
- (2) Laporan realisasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Realisasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan sebesar SP2D-LS yang telah ditransfer ke rekening penerima subsidi.

BAB V  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian dan pelaksanaan belanja subsidi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk peninjauan lapangan sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.


BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 22 Agustus 2023  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

  
MAHYELDI

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 22 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

  
HANSASTRI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023 NOMOR :